



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kajian pustaka peneliti akan mendeskripsikan teori yang menjadi dasar topik penelitian dan apa saja kaitannya dengan ukuran perusahaan, *leverage* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Lebih lanjut, peneliti akan memberikan uraian yang mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity* dan *tax avoidance*. Selain itu, peneliti juga menyertakan tabel penelitian sebelumnya sebagai daftar hal-hal yang perlu diingat ketika melakukan penelitian.

Kerangka pemikiran mengilustrasikan langkah-langkah logis dari keterikatan antara variabel penelitian sehingga mudah dipahami dengan baik oleh semua pihak. Lalu akan dideskripsikan bagaimana keterikatan antara variabel-variabel penelitian. Peneliti dapat mengajukan hipotesis yang merupakan jawaban sementara berdasarkan teori dari masalah yang akan diteliti dan dari penjelasan teoritis dari masalah yang diberikan sebelumnya dalam bab ini.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mengembangkan sebuah teori yaitu teori keagenan. Teori ini menerangkan bahwa pihak yang melakukan suatu kegiatan antara salah satu pihak dan memiliki peran untuk melakukan berbagai tugas dan mempunyai hubungan untuk memberi kewenangan sebagai pemegang saham dan manajer yang menerima kewenangan untuk pengambilan keputusan. Secara singkat, teori agensi



adalah hubungan kerja sama yang dilakukan oleh pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*) (Jensen, M. C., & Meckling, 1976).

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Manajer memiliki kewenangan untuk melakukan kepentingannya sendiri, manajer juga yang mengatur segala urusan perusahaan termasuk transaksinya. Manajer bisa melakukan kecurangan namun, jika manajer curang maka pihak perusahaan akan mengalami kerugian. Hal ini, dapat menyebabkan timbulnya konflik antara perusahaan dan manajer. Pihak manajer wajib menjaga informasi internal perusahaan sehingga terjadi jarak informasi antara pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*). Hal ini, mengoptimalkan manfaat yang akan diterima oleh pemegang saham dan mencapai kepuasan pribadi dalam rangka untuk memaksimalkan kebutuhan ekonomis dan psikologis menjadi tanggung jawab dari manajemen. Perbedaan kepentingan yang timbul diantara pihak manajer dan pemegang saham merupakan sesuatu yang memicu munculnya Teori Keagenan.

Perbedaan kepentingan seperti ini juga terjadi antara *principal* (fiskus/pemerintah) dan *agent* (perusahaan). *Principal* menginginkan perusahaan untuk melakukan pembayaran pajak dengan nominal yang sebenarnya, sedangkan perusahaan ingin membayarkan pajak seminimal mungkin agar laba yang diterima oleh suatu perusahaan dapat lebih maksimal. Sehingga perusahaan akan berusaha agar dapat mekasimalkan laba dan bonus untuk pihak manajemen perusahaan dengan berbagai cara salah satu nya adalah dengan melakukan *tax avoidance* (Tebiono & Sukadana, 2019).

## 2. Teori Kepatuhan (*Compliance theory*)

Teori yang menegaskan bahwa seseorang tunduk atau mematuhi aturan yang diberikan disebut teori kepatuhan. Pemerintah Indonesia mengikuti *self-assessment*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*system*, wajib pajak akan melengkapi semua ketentuan tersebut. Wajib pajak harus menyadari adanya *self-assessment system*. Penggunaan *self-assessment system*, wajib pajak harus sadar membayar dan melaporkan pajak.

Kewajiban perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang dengan sukarela bersedia membayar pajak. Wajib pajak akan memanfaatkan kelemahan - kelemahan undang-undang untuk menghindari pembayaran pajak. Wajib pajak akan merencanakan secara matang untuk melakukan kegiatan menghindar dari kewajiban perpajakan karena adanya sikap rasional wajib pajak.

### 3. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Dwiyanti & Jati (2019), teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) dipakai untuk mengukur dan menggambarkan *behavior* wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Seorang individu memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu dan pada akhirnya meyakini hal tersebut akan membuahkan hasil yang telah dibayangkan sebelumnya. Dan dari pemikiran tersebut, individu tersebut memiliki keputusan akan melakukannya atau memilih tidak.

Dengan menggunakan model teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) keinginan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran pajak direalisasikan dengan perilaku ketidakpatuhan pajak sebagai perilaku aktual. Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) meyakini bahwa perilaku seseorang didasari oleh niat (*intention*) yang kuat. Dalam model ini, niat seseorang dipengaruhi oleh 3



variabel, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991).

Menurut Ajzen (1991), menjelaskan variabel pertama dalam teori perilaku terencana yang diasumsikan mempengaruhi niat seseorang adalah sikap. Sikap diartikan sebagai perasaan seseorang yang mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung (*unfavorable*) pada suatu perilaku. Sikap dalam penelitian ini adalah perasaan wajib pajak yang memihak atau tidak memihak terhadap niat untuk melakukan pelanggaran pajak. Jadi, wajib pajak dengan sikap tidak memihak (*unfavourable*) dengan niat untuk melakukan pelanggaran pajak cenderung tidak melakukan pelanggaran pajak. Sebaliknya wajib pajak dengan sikap memihak (*favourable*) dengan niat untuk melakukan pelanggaran pajak cenderung melakukan pelanggaran pajak.

Variabel kedua dalam teori perilaku terencana yang diasumsikan mempengaruhi niat seseorang adalah norma subjektif. Norma subjektif merupakan pengaruh dari pihak lain seperti keluarga, rekan kerja, teman dan sebagainya yang mungkin memberi dampak pada pengambilan keputusan seseorang berdasarkan bagaimana lingkungan memandang perilaku tersebut. Ajzen (1991) menjelaskan norma subjektif sebagai pengaruh yang berasal dari orang lain yang menjadi rujukan (*referent*). Pengaruh tersebut dapat berasal dari keluarga, saudara, teman sejawat, dan sebagainya. Individu atau kelompok mungkin memiliki dampak dalam pengambilan keputusan seseorang berdasarkan lingkungan memandang perilaku tersebut. Jadi wajib pajak yang merasa bahwa orang-orang disekitarnya menyetujui niat untuk terlibat dalam pelanggaran pajak lebih cenderung terlibat dalam perilaku tersebut. Sebaliknya wajib pajak yang merasa bahwa orang-orang disekitarnya tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyetujui niat untuk terlibat dalam pelanggaran pajak lebih cenderung tidak terlibat dalam perilaku tersebut.

Variabel ketiga dalam teori perilaku terencana yang diasumsikan mempengaruhi niat seseorang adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan. Variabel ini karena adanya faktor yang tidak berada dibawah kendali seseorang. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu (Mustikasari, 2007). Jadi wajib pajak dengan kontrol perilaku yang dirasakan sulit cenderung tidak terlibat dalam pelanggaran pajak. Sedangkan wajib pajak dengan kontrol perilaku yang dirasakan mudah cenderung terlibat dalam pelanggaran pajak.

#### 4. *Tax Avoidance*

Menurut (H. Wijaya & Sulistiyowati, 2022) *tax avoidance* adalah strategi dan praktik yang digunakan oleh wajib pajak agar mengurangi kewajibannya dengan cara yang tidak melanggar undang-undang perpajakan. Berarti bisa disimpulkan bahwa *tax avoidance* ini merupakan tindakan legal, tetapi ada juga tindakan yang ilegal yaitu *tax evasion*. *Tax avoidance* biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam hukum pajak atau ketentuan perpajakan yang diterapkan di suatu negara. *Tax avoidance* juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan investasi di negara yang tarif pajaknya lebih rendah, memanfaatkan pengurangan pajak yang disediakan oleh pemerintah untuk insentif bisnis, atau menggunakan struktur perusahaan yang kompleks untuk memindahkan pendapatan atau aset dari negara yang pajaknya lebih tinggi ke negara yang pajaknya lebih rendah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sementara itu, James Kessler (2004) membedakan penghindaran pajak menjadi dua kategori utama. Pertama, penghindaran pajak yang diperbolehkan melibatkan usaha yang tidak melibatkan rekayasa transaksi atau tindakan tertentu untuk menghindari pajak. Strategi ini dianggap sebagai tindakan wajib pajak yang sah dan tidak menyalahi peraturan. Di sisi lain, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan terjadi ketika wajib pajak sengaja melakukan manipulasi transaksi dengan maksud untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Praktik semacam ini dianggap sebagai perilaku kurang etis dan dapat merugikan integritas sistem perpajakan secara keseluruhan. Dengan demikian, perbedaan antara kedua jenis penghindaran pajak ini sangat terkait dengan niat dan metode yang digunakan oleh wajib pajak dalam menjalankan strategi perpajakan mereka. Penghindaran pajak dapat dilakukan menggunakan beberapa cara sebagai berikut (Pajak.com, 2023):

- a. *Thin capitalization*: Metode penghindaran pajak di mana bunga utang digunakan sebagai pengurang penghasilan pajak. Ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan insentif pajak yang lebih tinggi karena beban bunga.
- b. *Transfer pricing*: Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi tersebut memungkinkan terjadinya praktik pengurangan atau menghilangkan pajak yang harus dibayar oleh pembeli.
- c. *Transfer pricing aggressiveness*: Insentif pajak dan keuangan yang diterima oleh suatu perusahaan ketika menggunakan perbedaan keuangan, ekonomi, dan yurisdiksi. Manfaat ini diperoleh karena perusahaan memiliki kesempatan untuk menghindari pajak melalui transaksi antarpihak berelasi di yurisdiksi perpajakan yang berbeda.
- d. *Income shifting*: Perusahaan meminimalkan pajak perusahaan individu atau multinasional. Secara umum, transfer pendapatan dilakukan dengan mengalihkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah atau tidak memungut pajak penghasilan sama sekali, atau dengan mengalihkan beban ke negara dengan tarif pajak tinggi.

e. *Multinationality*: Perusahaan multinasional, dengan tingkat kontrol utama di negara asalnya, beradaptasi dengan perbedaan ekonomi, budaya, politik, dan sosial di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Kemampuan mereka memanfaatkan utang, penghasilan, dan struktur keuangan yang optimal melalui lebih dari satu cabang memberikan keuntungan pajak serta biaya modal yang lebih efisien.

f. *Tax Haven*: Merupakan wilayah dengan tarif pajak rendah atau bebas pajak, menerapkan kebijakan untuk menarik modal asing dan mengalihkan pendapatan dari wajib pajak asing. Meskipun memberikan keuntungan pajak, praktek ini dapat dianggap sebagai pengelakan atau penghindaran pajak oleh individu atau perusahaan yang memanfaatkannya.

Hanlon dan Heitzman (2010) mengemukakan bahwa terdapat 12 jenis yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak, sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

No	Pengukuran	Cara Perhitungan dan Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		Keterangan: <i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
2	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$ <p>Keterangan: <i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i></p>
3	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$ <p>Keterangan: <i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i></p>
4	<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\Sigma(\text{Worldwide cash taxes expense})}{\Sigma(\text{Worldwide total pre - tax accounting income})}$ <p>Keterangan: <i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</i></p>
5	<i>ETR Differential</i>	<p><i>Statutory ETR-GAAP ETR</i></p> <p>Keterangan: <i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i></p>
6	<i>DTAX</i>	<p><i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x Control + e</i></p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		Keterangan: <i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7	<i>Total</i> BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$ <p>Keterangan: <i>The total difference between book and taxable income</i></p>
8	<i>Temporary</i> BTD	$\text{Deferred tax expense}/\text{U.S.STR}$ <p>Keterangan: <i>The total difference between book and taxable income</i></p>
9	<i>Abnormal total</i> BTD	$\text{Residual from BTDTA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$ <p>Keterangan: <i>A measure of unexplained total book-tax differences</i></p>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	$\text{Disclosed amount post-FIN48}$ <p>Keterangan: <i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i></p>
11	<i>Tax shelter activity</i>	$\text{Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter}$



		Keterangan: <i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<p><i>Simulated marginal tax rate</i></p> <p>Keterangan: <i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i></p>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

### 5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan besar atau kecil dengan menggunakan berbagai pengukuran (Cahyono et al., 2016). Besar kecilnya perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan stabilitas dan kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya (Alfina et al., 2018).

Perusahaan yang lebih besar diasumsikan mempunyai lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk mempengaruhi kebijakan pajak, memperoleh keahlian perencanaan pajak, dan mengatur operasi mereka dengan cara penghematan pajak secara optimal (Stickney & McGee, 1982). Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Ukuran perusahaan secara langsung menggambarkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Pada umumnya semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula aktivitasnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keputusan ketua Bapepam No. Kep.11/PM/1997 menjelaskan bahwa

perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aset (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aset tidak lebih dari seratus miliar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total asetnya di atas seratus miliar. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

Adapun perhitungan ukuran perusahaan menurut Abiodun (2013) dan Niresh (2014) diukur dengan menggunakan dua rumus yaitu:

$$SIZE = \ln \text{ Total Aset}$$

Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2014:31), komponen atau isi yang terkandung dalam suatu aset dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- (1) Aset lancar yaitu aset-aset yang relatif mudah untuk dikonversi menjadi uang, dijual atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun. Aset lancar meliputi; kas, piutang, persediaan, biaya dibayar dimuka.
- (2) Aset tetap adalah harta kekayaan milik perusahaan yang dapat diukur dengan jelas (*tangible*) dan yang bersifat permanen. Aset tetap dibeli dengan tujuan dipakai sendiri oleh perusahaan dan tidak dijual kembali. Aset tetap dapat dibagi menjadi 2 yaitu: aset tetap berwujud (gedung, tanah, mesin, peralatan, dan kendaraan) dan aset tetap tidak berwujud (goodwill, hak cipta, hak paten, franchise dan merek dagang)
- (3) Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam aset lancar dan aset tetap yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam kriteria di atas. Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar yang akan dicapai yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

$$SIZE = \ln \text{ Total Penjualan}$$

Penjualan adalah salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Kasmir (2014) “penjualan adalah omzet barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit ataupun dalam rupiah”.

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan Logaritma Natural (Ln) dari total aset dan total penjualan. Hal ini dikarenakan besarnya total aset dan total penjualan masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aset dan total penjualan perlu di Ln kan.

## 6. *Leverage*

Menurut Selistiawan & Sumantri (2022), *Leverage* ialah salah satu rasio yang dapat dipergunakan dalam cara menelusuri besarnya suatu perusahaan itu akan berkembang dengan didanai oleh utang yang asalnya tersebut ialah bersumber dari seorang kreditur dan bukan dari seorang *stakeholder* maupun investor. Menurut Ichsani dan Susanti (2019), mengatakan bahwa semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka menunjukkan tingginya perusahaan melakukan pembiayaan melalui utang yang dan semakin tinggi pula biaya bunga yang muncul dari utang tersebut. Dari beberapa uraian tentang pengertian *leverage* di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa





*leverage* mengukur seberapa besar aktiva/modal perusahaan yang dibiayai oleh hutang.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berikut ini adalah rasio *leverage* menurut buku yang ditulis oleh Kasmir (2014:156), yaitu :

a. *Debt to Asset Ratio*

*Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung DAR:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

b. *Debt to Equity Ratio*

*Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung DER:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER)

*Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER) merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung LTDtER:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

d. *Times Interest Earned Ratio*

*Times Interest Earned Ratio* yang sering disebut sebagai *coverage ratio* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung DER:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak (EBIT)}}{\text{Biaya Bunga}}$$

e. *Fixed Charge Coverage*

*Fixed Charge Coverage* (FCC) merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung FCC:

$$FCC = \frac{(\text{EBIT} + \text{Biaya tetap sebelum pajak})}{(\text{Biaya tetap sebelum pajak} + \text{bunga})}$$

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

f. *Ratio Debt Service Coverage*

*Debt Service Coverage*, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi sama dengan leverage yang lain, hanya dengan memasukkan angsuran pokok pinjaman. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung DER:

$$\text{Debt Service Coverage} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Bunga} + \text{sewa} + \frac{\text{Angsuran pokok pinjaman}}{(1 - \text{tarif pajak})}}$$

7. *Capital Intensity*

*Capital intensity* atau intensitas modal ialah kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan berhubungan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Rahmadi, Suharti, & Sarra, 2020). Aset tetap (*fixed asset*) merupakan aset yang memiliki jangka panjang atau secara *relative* mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin dan property. Dalam PSAK 16 menjelaskan aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lainya, atau untuk tujuan administrasi dan diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode.

Adapun rasio *capital intensity* mendeskripsikan tingkat efisiensi penggunaan aktiva oleh perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Secara khusus rasio *capital intensity* memberi tahu jumlah aset atau modal yang dibutuhkan suatu perusahaan agar menghasilkan pendapatan. *Capital intensity* juga dapat dideskripsikan berkaitan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dananya untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva agar memperoleh keuntungan (Yuliana & Wahyudi, 2018).

*Capital intensity* dapat ditafsirkan sebagai perusahaan menginvestasikan asetnya di aset tetap. Investasi dalam bentuk aset tetap berkaitan pada perpajakan dalam hal penyusutan atau depresiasi, pada umumnya suatu perusahaan akan menggunakan investasi aset tetap sebab adanya biaya penyusutan sehingga dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Adanya perbedaan antara pengakuan aset pada laporan keuangan akuntansi komersial serta laporan keuangan fiskal menjadi modus perusahaan supaya bisa menekan beban pajaknya. Ketika perusahaan sudah mengakui adanya beban penyusutan namun dalam perpajakan beban tersebut tak masuk ke dalam beban perusahaan, maka jumlah beban yang tidak disebut ke dalam beban perusahaan akan ditambahkan sebagai pembalik dari pengurangan penghasilan beban tersebut. Oleh karena itu, akan terjadi penambahan penghasilan kena pajak yang dapat menaikkan jumlah beban perusahaan (Rahmadi, Suharti, & Sarra, 2020).

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung *capital intensity* (Safitri & Muid, 2020):

$$\text{Capital intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penyelidikan yang telah banyak dilakukan sebelumnya. Hasil-hasil penelitian sebelumnya dapat memberikan dukungan penting bagi penelitian ini, terutama karena mengangkat topik dan isu serupa. Dalam rangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

memberikan gambaran kontekstual, berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, yang telah dihimpun dan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1	Lukito dan Sandra (2021)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , profitabilitas, dan <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<b>Variabel Independen :</b> <i>Capital Intensity</i> , profitabilitas, dan <i>Financial Distress</i>  <b>Variabel Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i>	<i>Capital intensity</i> terbukti berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .  Profitabilitas tidak terbukti berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .  <i>Financial distress</i> tidak terbukti berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Alya dan Yuniarwati (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, <i>Leverage</i> , dan Ukuran	<b>Variabel Independen :</b> Kepemilikan Institusional, <i>Leverage</i> , dan	Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>3</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Ukuran Perusahaan</p> <p><b>Variabel</b></p> <p><b>Dependen :</b></p> <p><i>Tax Avoidance</i></p>	<p><i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>3</p>	<p>Rachmat Sulaeman (2021)</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p><b>Variabel</b></p> <p><b>Independen :</b></p> <p>Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Dan Ukuran Perusahaan</p> <p><b>Variabel</b></p> <p><b>Dependen :</b></p> <p><i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p><i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>4</p>	<p>Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek</p>	<p>Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i></p>	<p><b>Variabel</b></p> <p><b>Independen :</b></p>	<p><i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i></p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Noviari (Dharma, N. B. S., &amp; Noviari, 2017)</p> <p>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p><i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i></p> <p><b>Variabel</b> <b>Dependen :</b> <i>Tax avoidance</i></p>	<p><i>berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.</i></p> <p><i>Capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance.</i></p>
<p>5</p>	<p>Ni Luh Putu Puspita Dewi &amp; Noviari (2017)</p>	<p>pengaruh ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, profitabilitas dan <i>corporate social responsibility</i> terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).</p>	<p><b>Variabel</b> <b>Independen :</b> ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, profitabilitas dan <i>corporate social responsibility</i></p> <p><b>Variabel</b> <b>Dependen :</b> Penghindaran Pajak</p>	<p>ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak.</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6	<p>Dina Wijayanti dan Dini Widyawati (2020)</p> <p>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Pengaruh <i>Debt To Equity, Return On Assets, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance</i></p>	<p><b>Variabel Independen:</b> <i>Debt To Equity, Return On Assets, Dan Capital Intensity</i></p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p><i>Debt to equity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p><i>Return on assets</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p><i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
7	<p>Ka Tiong, Fitria Rakhman (2021)</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek</p>	<p><b>Variabel Independen:</b> Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Penghindaran Pajak</p>	<p>Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Profitabilitas, Leverage, dan Sales Growth berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		Indonesia Periode 2016-2019		
8	Desi Rahmawati, Dhiona Ayu Nani (2021) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2019)	<b>Variabel Independen:</b> Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang <b>Variabel Dependen:</b> Tax Avoidance	Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Rosinta Dewi, Ery Setiawan (2016) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance	<b>Variabel Independen :</b> Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Pertumbuhan Penjualan	Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p><b>Variabel</b> <b>Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i></p>	
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Jessica Gunawan (2018)</p>	<p>Pengaruh <i>Leverage</i>, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Periode 2015- 2018</p>	<p><b>Variabel</b> <b>Independen :</b> <i>Leverage</i>, Kepemilikan Instatisional, dan Profitabilitas</p> <p><b>Variabel</b> <b>Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p><i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. Kepemilikan institusional dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

Sumber : Diolah Peneliti

### C. Kerangka Pemikiran

#### 1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan adalah suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Aset yang dimiliki suatu perusahaan berhubungan dengan besar kecilnya perusahaan, semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan lebih mampu untuk meningkatkan sumber daya manusia



untuk melakukan perencanaan keuangan lebih baik salah satunya adalah aset yang mengalami penyusutan setiap tahunnya sehingga dapat digunakan untuk menurunkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, antara *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda, dimana manajer (*agent*) mengelola aset dengan baik agar mampu menarik perhatian investor (*principal*). Investor (*principal*) menginginkan keuntungan saat melakukan investasi dengan cara melihat kinerja perusahaan dan bagaimana perusahaan mengelola asetnya. Besaran total aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja baik. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar maka perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan teori kepatuhan, menegaskan bahwa seseorang tunduk atau mematuhi aturan yang diberikan. Tetapi tidak ada yang dengan sukarela bersedia membayar pajak, banyak cara untuk menghindari pajak. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar maka perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan teori perilaku terencana, Seorang manajer memiliki keinginan untuk melakukan penghindaran pajak. Dari pemikiran tersebut, manajer memiliki keputusan akan melakukannya atau memilih tidak. Hal ini mendorong sikap dan niat dalam berperilaku. Jika perusahaan memiliki aset yang besar, kemungkinan perusahaan tersebut merencanakan untuk mengecilkan laba supaya biaya pajak menjadi kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pendapat diatas didukung dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Rachmat Sulaeman (2021) dan Rosinta Dewi & Ery Setiawan (2016) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

## 2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Salah satu kebijakan pendanaan dalam perusahaan adalah dengan hutang. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak Perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, antara *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda, dimana manajer (*agent*) mengelola aset dengan baik agar mampu menarik perhatian investor (*principal*). Manajer yang bertujuan untuk mengecilkan beban pajak perusahaan dengan cara membuat pendanaan perusahaan lebih banyak berasal dari hutang. Perusahaan yang memiliki hutang yang besar dalam struktur permodalannya akan mempunyai beban bunga yang besar sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi maka perusahaan itu melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan teori kepatuhan menegaskan bahwa seseorang tunduk atau mematuhi aturan yang diberikan. Tetapi tidak ada yang dengan sukarela bersedia membayar pajak, banyak cara untuk menghindari pajak. Dengan pendanaan perusahaan lebih banyak berasal dari hutang, maka semakin besarnya hutang perusahaan. Manajer akan memanfaatkan kelemahan - kelemahan undang-undang untuk menghindari pembayaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan teori perilaku terencana, dimana manajer merencanakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara membuat pendanaan perusahaan lebih banyak berasal dari hutang. Dengan semakin besar hutang maka perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

Pendapat diatas didukung dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jessica Gunawan (2018), Dina Wijayanti dan Dini Widyawati (2020), dan Ka Tiong, Fitria Rakhman (2021) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### 3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Putra dan Merkusiwati (2016), *capital intensity* sering dikaitkan dengan jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan dari berbagai sisi perusahaan, salah satunya aset. Perusahaan yang memiliki aset yang banyak akan mempengaruhi biaya depresiasinya, sehingga biaya depresiasi dapat dimanfaatkan untuk mengurangi biaya pajak yang akan dibayar.

Menurut sholeha (2019), *capital intensity* yang meningkat menyebabkan peningkatan terhadap beban penyusutan. Adanya peningkatan beban penyusutan tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Sehingga *capital intensity* mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan, manajemen dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana perusahaan yang mengganggung ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan untuk memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang pajaknya. Dengan memanfaatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



depresiasi suatu aktiva, manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan demi tercapainya kompensasi manajer yang diharapkan.

Berdasarkan teori kepatuhan, menegaskan bahwa seseorang tunduk atau mematuhi aturan yang diberikan. Tetapi tidak ada yang dengan sukarela bersedia membayar pajak, banyak cara untuk menghindari pajak. Tetapi manajemen memiliki kepentingan untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu, manajemen memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajer harus menginvestasikan dana perusahaan yang mengganggu ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan untuk memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang pajaknya.

Berdasarkan teori perilaku terencana, dimana manajemen memiliki kepentingan untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan meningkatkan kinerja perusahaan manajemen. Lalu, manajemen memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajer merencanakan untuk menginvestasikan dana perusahaan yang mengganggu ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan untuk memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang pajaknya.

Pendapat diatas didukung dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lukito dan Sandra (2021), Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017) menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hipotesis Penelitian

H<sub>1</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023

H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023

H<sub>3</sub>: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.